

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR           TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang    : a. bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan transportasi umum perkotaan yang beragam dan terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) perlu meningkatkan peran serta sebagai badan usaha milik daerah melalui ekspansi maupun diversifikasi ruang lingkup dan cakupan wilayah kegiatan usahanya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung ekspansi maupun diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan juga penyesuaian terhadap besaran modal Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
- Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1027) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. *Mass Rapid Transit* yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan, jalan rel dan/atau yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah).
10. Prasarana perkeretaapian perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan.
11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.

13. Depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.
  14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
  15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
  16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  17. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
  18. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
  22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi:
  - a. penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi:
    1. pembangunan prasarana MRT;
    2. pengoperasian prasarana MRT;
    3. perawatan prasarana MRT; dan
    4. pengusaha prasarana MRT.

- b. penyelenggaraan Sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi:
    - 1. pembangunan sarana MRT;
    - 2. pengoperasian sarana MRT;
    - 3. perawatan sarana MRT; dan
    - 4. pengusahaan sarana MRT.
  - c. pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di:
    - 1. stasiun dan kawasan sekitarnya; dan
    - 2. depo dan kawasan sekitarnya.
  - d. penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengusahaan angkutan umum massal lainnya; dan
  - e. kegiatan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pengembangan usaha Perseroan, pembentukan induk perusahaan transportasi, dan/atau pengintegrasian pengelolaan sistem penyelenggaraan MRT dan transportasi angkutan umum lainnya, yang dapat dilakukan baik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pada saat perkeretaapian umum MRT Jakarta mulai dioperasikan, Perseroan berkontrak dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dengan mengacu kepada standar internasional.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga satuan per penumpang menggunakan proyeksi penumpang yang disepakati.
- (3) Proyeksi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh lembaga independen nasional atau internasional yang memiliki kompetensi.
- (4) Untuk menjamin kelangsungan operasional pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan berhak mendapat subsidi kewajiban pelayanan publik dari APBD dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik yang tatacara pemberiannya dilakukan berdasarkan prinsip dan hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.

- (6) Untuk menjamin kelangsungan komersial pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan diberi konsesi untuk mengembangkan daerah sekitar jalur operasi MRT Jakarta.
  - (7) Penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengusahaan angkutan umum massal lainnya dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp120.170.289.000.000 (seratus dua puluh triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi atas 120.170.289 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp22.059.559.000.000,- (dua puluh dua triliun lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atau setara dengan 22.059.559 (dua puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp22.059.059.000.000,- (dua puluh dua triliun lima puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi atas 22.059.059 (dua puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima puluh sembilan) lembar saham dan setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- (4) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Perseroan telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan perusahaan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham dan setara dengan 0,01 % (nol koma nol satu persen) saham atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
- (3) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD penerusan hibah Pemerintah dan penerusan pinjaman Pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD, dana penerusan hibah APBN, dan dana penerusan pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2035 ditetapkan sebesar Rp120.170.289.000.000 (seratus dua puluh triliun seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Perseroan.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN           NOMOR

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR                      TAHUN

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

## I. UMUM

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem MRT Jakarta yang merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kawasan aglomerasi sekitarnya, dengan telah dioperasikan sistem MRT Jakarta Fase I dan dimulainya pembangunan MRT Jakarta Fase II yang terdiri dari Fase IIA yang telah berjalan dan Fase IIB yang akan dimulai pembangunannya, pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur – Barat Fase I Tahap 1, serta penambahan modal kerja operasional (dana pendamping) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta koridor timur – barat Fase 1 Tahap 1 dan sebagian Fase 2B, seiring dengan perkembangan proyek yang akan terus berlangsung dan kemajuan organisasi, pembangunan MRT Jakarta membutuhkan biaya yang cukup besar dan signifikan yang tentunya membutuhkan kecukupan modal untuk pelaksanaannya, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan modal kepada Perseroan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta pada khususnya.

Selain itu, angkutan umum sebagai pelayanan publik mempunyai dampak yang besar terhadap jalannya roda perekonomian, maka kelangsungan pelayanan angkutan umum menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah, maupun semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum perlu dikembangkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) angkutan umum yang lebih terstruktur baik dari segi jaringan maupun pengelolaannya, yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional.

Guna mewujudkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional, maka perlu kembali kepada makna pengertian dari angkutan umum massal sebagaimana mestinya, yang mana jika merujuk kepada pengertian dari sistem Mass Rapid Transit, maka terdapat cakupan sistem angkutan umum transportasi perkotaan yang sangat luas dan beragam di dalam cakupan dari sistem Mass Rapid Transit tersebut. Secara ideal Perseroan sebagai penyelenggara prasarana dan sarana MRT yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan diharapkan agar juga dapat secara lincah dan mengambil peran untuk menyelenggarakan berbagai sistem angkutan umum transportasi perkotaan yang sangat luas dan beragam di dalam cakupan dari sistem Mass Rapid Transit termasuk pada sistem *bus rapid*

*transit* (BRT), *metro* (*heavy rail/rapid rail*), kereta komuter (*regional rail*), *light rail transit* (LRT) dan teknologi moda alternatif lainnya tanpa terbatas pada satu jenis sistem angkutan umum transportasi perkotaan saja, bahkan untuk sistem angkutan umum transportasi perkotaan di luar cakupan dari sistem Mass Rapid Transit. Lebih lanjut, perluasan makna pengertian dari sistem Mass Rapid Transit yang dikembalikan menjadi secara luas dan beragam, yang tentunya juga memperluas ruang lingkup kegiatan Perseroan, perlu juga dimaknai dengan dibukanya kesempatan yang luas bagi Perseroan untuk melakukan diversifikasi dan ekspansi ruang lingkup kegiatan usaha lainnya guna menguatkan peran dan fungsi dari Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas agar dapat semakin berkembang dan berkelanjutan, yang disertai dengan penguatan struktur modal Perseroan untuk belanja modal dan/atau modal kerja operasional guna memiliki agilitas dalam pengembangan usahanya.

Serupa dengan perluasan makna pengertian dari sistem Mass Rapid Transit yang dikembalikan menjadi secara luas dan beragam, yang tentunya juga memperluas ruang lingkup kegiatan Perseroan, perluasan dari wilayah cakupan ruang lingkup kegiatan Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas juga diperlukan guna menguatkan peran dan fungsi dari Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas agar dapat semakin berkembang dan berkelanjutan, sehingga pada nantinya Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas dapat melakukan ruang lingkup kegiatannya di wilayah DKI Jakarta, lintas wilayah DKI Jakarta, di luar wilayah DKI Jakarta maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna dapat meraih potensi-potensi bisnis ke depannya.

Atas penguatan dan perluasan ruang lingkup dan cakupan wilayah kegiatan Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas, diharapkan dapat mendorong Perseroan untuk dapat melakukan diversifikasi-diversifikasi dan ekspansi-ekspansi kedepannya, hal ini ditujukan guna perkembangan dan keberlanjutan Perseroan yang juga tentunya akan berdampak kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang sahamnya.

Lebih lanjut, upaya mewujudkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional, juga memerlukan rencana integrasi sistem angkutan umum, yang mana diperlukan adanya suatu lembaga yang berfungsi menjadi lembaga pemadu sistem (*system integrator*) untuk angkutan multimoda, yang akan menjembatani fungsi regulator dan para operator pada aspek teknis seperti konektivitas layanan, penjadwalan, peningkatan standar pelayanan, dan aspek operasional lainnya untuk mewujudkan sistem transportasi terpadu dan terintegrasi.

Perseroan perlu ditunjuk menjadi lembaga pemadu sistem (*system integrator*) angkutan umum massal, yang mana sebagai lembaga pemadu sistem (*system integrator*) ke depannya Perseroan harus mentransformasikan kelembagaannya menjadi sebagai grup usaha yang lebih kuat, berkembang dan berkelanjutan, yang mana nantinya Perseroan akan menjadi *holding company* tanpa perlu menghilangkan perannya sebagai operator sistem Mass Rapid Transit sebagaimana mandat penugasannya. Sebagai langkah awal guna mewujudkan kelembagaan Perseroan sebagai *holding company*, maka penempatan PT LRT Jakarta menjadi satu kesatuan dan subsidiary dari Perseroan merupakan upaya strategis yang perlu diwujudkan yang juga akan berdampak pada struktur modal Perseroan.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan suatu sistem kelembagaan (organisasi) yang benar-benar kuat dan handal yang mencakup aspek-aspek strategis, taktis dan operasional, diperlukan adanya pendefinisian kembali terhadap

sistem Mass Rapid Transit, penguatan dan perluasan ruang lingkup dan cakupan wilayah kegiatan Perseroan sebagai suatu perseroan terbatas, serta upaya pengintegrasian, yang mana Perseroan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemadu sistem (*system integrator*) maupun induk perusahaan transportasi, hal-hal inilah yang mendorong diperlukannya penyesuaian terhadap landasan hukum Perseroan saat ini, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai penyempurnaan dalam Peraturan Daerah ini, terdapat beberapa materi muatan, yaitu: (i) penyesuaian definisi MRT yang mencakup penyelenggaraan moda transportasi yang lebih generik dan lebih luas; (ii) penambahan ketentuan baru terkait kelembagaan Perseroan guna memperluas ruang lingkup serta cakupan wilayah kegiatan, serta penguatan peran dan fungsi Perseroan, termasuk peran dan fungsi Perseroan sebagai lembaga pemadu sistem (*system integrator*) maupun induk perusahaan transportasi; dan (iii) penyesuaian ketentuan terkait modal dan saham dalam rangka penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase II yang terdiri dari Fase IIA yang telah berjalan dan Fase IIB yang akan dimulai, dan pembangunan MRT Jakarta termasuk MRT Jakarta Koridor Timur – Barat Fase I tahap 1, penambahan modal kerja operasional (dana pendamping) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta koridor timur – barat Fase 1 Tahap 1 dan sebagian Fase 2B, rencana penempatan PT LRT Jakarta menjadi satu kesatuan dan subsidiary dari Perseroan, serta penambahan belanja modal dan/atau modal kerja operasional dalam pengembangan usahanya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.